

III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Pemberdayaan masyarakat yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.¹¹

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan masyarakat memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.¹²

Menguatnya isu demokratisasi dan semangat *civil society* menyebabkan masyarakat semakin mendapatkan tempat yang lebih luas, setidaknya dalam mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang merupakan fondasi bagi kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks inilah, wacana pemberdayaan masyarakat perlu dikontekstualkan ke dalam kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan nasional tidak hanya berfungsi sebagai standar dan pemaksa yang menjamin adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang, melainkan juga mampu menyediakan ruang bagi pemberdayaan masyarakat, baik dalam perumusan, strategi implementasinya maupun muatan program di dalamnya.

Masyarakat atau warga desa juga berhak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa melalui informasi publik, yang dimaksud informasi publik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dijelaskan :

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dijelaskan:

¹¹ Prijono dan Pranarka, *Negara, Masyarakat, dan Keadilan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal 37.

¹² *Ibid*, hal 40.

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.¹³

Pengertian kebijakan itu sendiri adalah : Kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.¹⁴

Kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi :

- a. pembuatan kebijakan,
- b. pelaksanaan dan pengendalian
- c. evaluasi kebijakan.

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :

- (a) penyusunan agenda,
- (b) formulasi kebijakan,
- (c) adopsi kebijakan,
- (d) implementasi kebijakan, dan
- (e) penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

¹³<http://www.Ipengertian-kebijakan-publik.html>, Tanggal 14 Januari 2011

¹⁴ <http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik>, tanggal 10 Desember 2010

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.¹⁵

Proses implementasi kebijakan anggaran desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Transparansi, Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
2. Akuntabilitas, Yaitu kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
3. Partisipasi masyarakat, Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, dimana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didasarkan pada partisipasi masyarakat
5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat Yaitu menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.
6. Profesional, Yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pada Pasal 73, dijelaskan :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

¹⁵ [http:// teori-kebijakan-publik.html](http://teori-kebijakan-publik.html)

¹⁶ Sukasmanto dkk, *Promosi Otonomi Desa*, 2004, IRE Press, Yogyakarta. Hal :73

- (3) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Untuk dapat memahami dengan baik tentang proses implementasi, maka harus dilihat mulai proses penyusunan hingga evaluasi. Proses implementasi anggaran / keuangan di Desa memuat antara lain:

1. Penetapan Anggaran Desa
2. Pengesahan Anggaran Desa
3. Pelaksanaan Anggaran Desa
4. Pertanggungjawaban Anggaran Desa¹⁷

¹⁷ *Ibid*, p, hal : 70